

Pendapatan Retribusi Daerah- Harga Tiket Bantimurung untuk Turis Mancanegara Dianggap Mahal, Ini Klarifikasi Balai Taman Nasional



Sumber gambar:

<https://fajar.co.id/2024/06/03/harga-tiket-bantimurung-untuk-turis-mancanegara-dianggap-mahal-ini-klarifikasi-balai-taman-nasional/>

Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung angkat suara mengenai seorang turis yang urung masuk berlibur karena menganggap tiket terlalu mahal.

Kepala Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Heri Wibowo mengatakan, penerapan karcis atau tiket masuk Kawasan Wisata Bantimurung mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2014.

PP tersebut memuat tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Kehutanan dan Peraturan Bupati Maros Nomor 16 Tahun 2020 tentang penyesuaian tarif retribusi masuk Taman Wisata Bantimurung.

"Karcis atau Tiket masuk Pengunjung Nusantara sebesar Rp 30 ribu," ujar Wibowo dalam keterangannya yang diterima fajar.co.id, Senin (3/6/2024).

Dirincikan Wibowo, untuk Senin hingga Sabtu, PNBP Kementerian LHK Rp5 ribu, Retribusi Pemda Maro Rp24 ribu, dan Asuransi Jiwa Rp1.000.

Sementara pada hari Minggu atau tanggal merah, PNBP Kementerian LHK Rp7.500, Retribusi Pemda Maros Rp21.500, dan Asuransi Jiwa Rp1.000.

"Karcis Masuk pengunjung mancanegara sebesar Rp255 ribu," tukasnya.

Wibowo membeberkan, untuk hari kerja dari Senin hingga Sabtu PNBP Kementerian LHK Rp150 ribu, Retribusi Pemda Maros Rp104 ribu, Asuransi Jiwa Rp1.000.

"Untuk hari libur, Minggu dan Tanggal Merah, PNBP Kementerian LHK Rp225 ribu, Retribusi Pemda Maros Rp29 ribu, Asuransi Jiwa Rp1.000," imbuhnya.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

Wibowo bilang, secara Administratif Kawasan Wisata Bantimurung merupakan wilayah kerja Resort Bantimurung, Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Camba, Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung.

Sejak Tahun 2007 Pengelolaan Kawasan Wisata Bantimurung, dikelola secara bersama antara Pihak Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung dengan Pemda Kabupaten Maros melalui Dinas Pariwisata dan Olah Raga Maros.

Pengelolaan bagian luar oleh Pemda Maros dan bagian dalam berdekatan dengan air terjun ke atas oleh Balai TN Bantimurung Bulusaraung.

Menurut informasi, pengelolaan bersama Kawasan Wisata Bantimurung dimulai sejak masih berstatus Taman Wisata Alam atau lebih dikenal dengan sebutan TWA Bantimurung yaitu sejak tahun 1982 sd 2007 di bawah Pengelolaan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan I.

Sebelumnya diberitakan, Seorang bule mendadak viral karena tidak sanggup membayar uang karcis masuk di kawasan permandian.

Bule yang diketahui bernama Aron itu berasal dari negara New Zealand atau Selandia Baru.

Ia batal masuk ke tempat wisata air terjun Bantimurung di Maros.

Informasi tersebut mencuat setelah sebuah unggahan di akun Instagram @makassar_iinfo mengunggah videonya.

Aron urung masuk ke lokasi wisata favorit di Sulsel itu karena harga tiket yang dianggap terlalu mahal.

"Turisnya dari New Zealand gagal masuk ke Air Terjun Bantimurung Maros, karena tiketnya kemahalan Rp. 255.000 per orang," tertulis pada unggahan tersebut, dikutip Sabtu (25/5/2024).

Unggahan ini sontak menarik perhatian netizen untuk memberikan komentar menggelitikny.

Sejumlah netizen menganggap harga Rp255 ribu merupakan harga yang wajar untuk kelas orang internasional.

Adapun dalam hal tersebut, Siap-siap! Iuran sampah di Kota [Makassar](#) bakal naik.

Pemerintah Kota [Makassar](#) akan memaksimalkan pendapatan yang bersumber dari retribusi sampah.

Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup, jumlah pendapatan retribusi sampah setiap tahunnya diangka Rp35 miliar.

Hal ini tak sebanding dengan subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menangani masalah persampahan.

Plt Kepala DLH Kota Makassar Ferdi Mochtar mengatakan subsidi setiap tahunnya untuk penanganan sampah mencapai Rp200 miliar.

Itu mencakup pengadaan hingga pemeliharaan infrastruktur sampah atau transportasi dan alat angkut sampah.

Anggaran Rp200 miliar itu juga sudah termasuk biaya untuk membayar insentif petugas sampah.

Karenanya, Pemkot [Makassar](#) akan melakukan penyesuaian terhadap retribusi sampah.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

Sebab, nilai yang ada sekarang ini dianggap sudah tidak relevan.

"Sekarang kota sedang godok perwalinya. Sudah di bagian hukum, dan kita akan bahas teknis bersama tim ahli hukum Pemerintah [Makassar](#)," ucap [Ferdie Mochtar](#), Selasa (25/6/2024).

Kata Ferdie, penyesuaian ini harus dilaksanakan sebab merupakan turunan dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan pada 5 Januari lalu.

Rancangan peraturan wali kota tersebut kata Ferdie juga telah dipaparkan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Perwali ini kami sudah presentasikan di Kemendagri, karena ada keterkaitan dengan retribusi dan angka-angka, itu sudah kita diskusikan sampai di mana dapatkan turunan-turunan, mulai misalnya di tingkat rumah tangga miskin, menengah ke atas yang masing-masing berbeda tarif," paparnya.

Ferdie mencontohkan, retribusi sampah untuk keluarga miskin nilainya Rp25 ribu.

Hal tersebut disesuaikan dengan tarif listriknya, kalau misalnya Rp 900 watt ke bawah, nilainya Rp25 ribu per bulan.

Berdasarkan perwali yang berlaku sebelumnya, tagihan sampah untuk keluarga miskin Rp16 ribu per bulan.

"Jadi ada kenaikan kurang lebih sekitar Rp9.000, tapi kita tetap melihat perkembangan ditingkat masyarakat, makanya nanti ada perbaikan-perbaikan, tentunya kita akan rapatkan dan diskusikan kembali," ulasnya.

"Tapi kita juga melihat seberapa besar kontribusi pelayanan kita terhadap penanganan persampahan yang selama ini banyak di subsidi oleh pemerintah," sambungnya.

Terpisah, Wali Kota [Makassar](#) [Danny Pomanto](#) menyampaikan akan melakukan efisiensi terhadap seluruh armada sampah.

Danny merencanakan pembelian armada sampah listrik menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2024.

Danny berharap dengan menggunakan armada listrik, tidak ada lagi kebocoran anggaran operasional, khususnya dalam pembelian bahan bakar minyak.

Sehingga tidak ada lagi alasan tidak mengoperasikan armada karena tidak ada BBM.

Selain itu, untuk menghindari kebocoran iuran atau retribusi sampah, pembayarannya akan menggunakan aplikasi Pakinta'.

"Jadi tidak adami lagi yang bisa disalahgunakan. Langsung dibayar pakai Qris menggunakan

Sumber Berita:

1. <https://fajar.co.id/2024/06/03/harga-tiket-bantimurung-untuk-turis-mancanegara-dianggap-mahal-ini-klarifikasi-balai-taman-nasional/>
2. <https://makassar.tribunnews.com/2024/06/25/siap-siap-iuran-sampah-di-makassar-bakal-naik-warga-miskin-rp25-ribu-per-bulan>

Catatan:

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan:

Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 30 huruf a meliputi:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 30 yang menyatakan:

d. Retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.